

PEMIKIRAN HAMKA TENTANG POLIGAMI DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Oleh Nur Azizah

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: nurazizah_sidimpuan73@yahoo.com

Abstrak

Hamka, a scholar of modern Indonesia, who was born and raised in Minangkabau and never become 'child live' in the family, has a unique view on polygamy. If some scholars, to understand the verses of the Koran about polygamy absolute, but for that paragraph is not appropriate Hamka understood implicitly. There are a number of aspects of the background for the permissibility of polygamy. This study tries to unfurl how exactly HAMKA original insights about polygamy. And why HAMKA monogamilah the view that the primary emphasis of al-Qur'an.

Kata Kunci: Poligami, Pemikiran, Ulama Moderen

Pendahuluan

Hamka, seorang ulama Indonesia modern, yang lahir dan dibesarkan di bumi Minangkabau dan pernah menjadi 'anak tinggal' dalam keluarga, memiliki pandangan yang khas tentang poligami. Jika sebagian ulama, memahami ayat al-Qur'an tentang poligami berlaku mutlak, tetapi bagi Hamka ayat tersebut tidak tepat dipahami secara mutlak. Ada sejumlah aspek yang melatar belakangi dibolehkannya berpoligami.

Kajian ini mencoba membentangkan bagaimana sebenarnya pandangan orisinil Hamka tentang poligami. Dan mengapa pula Hamka berpandangan bahwa monogamilah yang menjadi penekanan utama al-Qur'an.

Hamka dan Tafsir Al-Azhar

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan Hamka, lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 16 Pebruari 1908 M atau bertepatan dengan 13 Muharram 1326 H. Hamka kecil diasuh dan dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah, merupakan seorang pelopor dan tokoh gerakan Muhammadiyah di Minangkabau. Dari geneologis ini dapat diketahui bahwa ia berasal dari keluarga yang memegang teguh dan sangat fanatik terhadap agama. Namun Hamka tidak kaku menghadapi kefanatikan ayahnya itu, terbukti ia pernah "mengicuh"

ayahnya untuk menonton film yang diduga sangat dibenci ayahnya.¹

Semangat pencarian intelektual di diri Hamka sudah terlihat sejak usia 14 tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan seringnya Hamka merantau ke tempat-tempat yang menurutnya dapat menyahuti kebutuhannya dalam bidang keilmuan, antara lain ke pulau Jawa, Sumatera, bahkan ke kota Mekkah untuk menunaikan ibadah haji pada usia 19 tahun.

Sebagaimana diketahui, Hamka menguasai beragam keilmuan seperti bahasa, sastra, filsafat, tasawuf, sejarah, dan fikih yang lebih banyak didapatinya secara otodidak, sehingga tidak berlebihan kalau sering disebut sebagai seorang yang generalis. Sebagai bias dari kemampuan bahasa Arab dan keulamaannya, ia telah berhasil menulis sebuah karya monumental yakni Tafsir al-Azhar sebanyak 30 juz yang mensejajarkannya dengan ulama-ulama Tafsir di dunia Islam.²

Poligami dalam berbagai Persepsi

Di dalam masyarakat manusia terdapat beberapa bentuk poligami atau sejenis *poligami*, misalnya seorang istri memiliki banyak suami yang lazim disebut *poliandri*; gabungan antara *poligami* dan *poliandri*, dan seorang suami memiliki banyak istri (poligami). Di samping itu ada pula asas perkawinan yang dibuat dan ditaati yakni *monogami*

(suami-istri tunggal). Selain hubungan dengan jalan pernikahan terdapat pula hubungan laki-laki dan perempuan dengan asas *free sex*, yakni melegalisasi wanita dapat bebas bagi laki-laki tanpa perkawinan yang sah.

Di kalangan Arab sebelum Islam, seorang laki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang dikehendaknya tanpa ikatan ataupun syarat.

Musfir al-Jahrani menyedihkan kenyataan bahwa sebagian orang menentang praktek poligami. Pandangan negatif ini menurutnya berasal dari musuh-musuh Islam dari Barat yang dengan mudah diterima oleh sebagian orang yang tidak mengerti hakikat syari'at poligami. Isu poligami disebut sebagai upaya mengeksploitasi wanita oleh kaum laki-laki. Padahal syari'at poligami menurutnya sudah cukup jelas yang merupakan hukum Allah yang tidak lagi memberi peluang kecuali untuk dipatuhi, diyakini, dan ditaati.³

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa Islam mendorong adanya praktek poligami. Poligami ini menurutnya bukan saja diperbolehkan, melainkan lebih dari itu, yaitu disunatkan. Islam menurut Ibnu Qudamah membolehkan seorang muslim menikahi budak-budak wanita dan janda-janda dengan jumlah tertentu seperti yang tertuang dalam surat an-Nisa' ayat 3 tersebut.⁴

¹Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, Jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal., 113-135.

²*Ibid.*

³Musfir Husain al-Jahrani, *Nazaratun fi Ta'addudi Az-Zaujat*. Atau *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Cet.1, Terj. Muh. Suten Ritonga, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 39.

⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz.6, hal. 337

Pandangan Hamka tentang Poligami

Pandangan Hamka tentang poligami dapat dilihat pada Tafsir Al-Azhar yaitu penjelasannya tentang surat An-Nisa` ayat 3 berikut:

طَابَ مَا فَا نَكِحُوا الَّتِي تَمَىٰ فِي تَقْسُطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنَّ
 لُو اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنَّ وَّرْبِعَ وَثَلْتِ مَتْنِي النَّسَاءِ مِنْ كُمْ
 وَاِنَّ اَلَّا اَدْنَىٰ ذَا لِكَ اَيْمَنُكُمْ مَلَكْتِ مَا اَوْفَوْا حِدَةً تَعَدَّ

تَعَدَّ

Artinya *Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan bisaberlaku adil, maka seorang sajalah, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang.*⁵

Pangkal ayat di atas adalah lanjutan tentang ayat sebelumnya, yaitu penjelasan memelihara anak yatim. Ayat tersebut berkaitan pula dengan penjelasan keizinan dari Tuhan untuk beristeri lebih dari satu sampai dengan empat. Untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya tentang kebolehan beristeri lebih dari satu (poligami), Hamka memulai penjelasannya dengan mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., yakni terkait dengan *sababun nuzul* ayat tersebut. Dalam hadits dimaksud dijelaskan bahwa Urwah bin Zubair, anak Asmah, yang juga saudara Aisyah, sering bertanya kepada Aisyah tentang masalah-

masalah agama yang *musykil*. Urwah bertanya tentang bagaimana asal mula orang dibolehkan beristeri lebih dari satu sampai dengan empat dengan alasan memelihara anak yatim. Ketika itu Aisyah menjawab, “Wahai kemanakanku! Ayat ini berkenanaan dengan anak perempuan yatim yang berada di dalam penjagaan walinya. Sementara itu si wali tertarik kepada harta dan kecantikan anak yatim dimaksud, maka si wali berencana menikahi anak asuhnya itu dengan tanpa membayar mas kawin secara adil sebagaimana layaknya mas kawin perempuan lain. Oleh karena niat yang jujur ini, tegas Aisyah, si wali dilarang melangsungkan pernikahan dengan anak itu kecuali jika mas kawin dibayar secara adil sebagaimana layaknya mas kawin perempuan lain. Oleh karena itu, dari pada si wali yatim melakukan niat yang tidak jujur, maka si wali dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain walaupun sampai empat perempuan.”⁶

Aisyah kemudian meneruskan pembicaraannya, “Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah Saw tentang perempuan-perempuan itu (perempuan-perempuan yatim) sesudah ayat ini turun, maka turunlah ayat (surat An-Nisa` ayat 17)”. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang para perempuan, katakanlah: “Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu di dalam kitab ini dari hal

⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hal. 224.

⁶*Ibid.*, hal. 225-226.

anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan atas mereka, pada hal kamu ingin menikahinya”. Maka kata Aisyah selanjutnya, “Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu yaitu *“Jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi”*. Kata Aisyah selanjutnya, “Ayat lain menyatakan: *Dan kamu ingin menikah dengan mereka*, yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak berapa cantik, maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya. Ia baru boleh nikah kalau mas kawin dibayar secara adil.⁷

Hamka menjelaskan bahwa dalam hadits sahih yang lain disebutkan pula bahwa Aisyah berkata, “Ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki yang mengasuh seorang anak yatim perempuan. Ia menjadi wali dan waris anak tersebut. Anak itu memiliki harta, sementara si anak tidak memiliki orang lain yang menjadi sandarannya. Meskipun demikian, anak tersebut tidak dinikahinya dan dibiarkannya sehingga si anak mengalami hidup susah dan menderita. Maka kata Aisyah, turunlah ayat ini, *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu*

senangi”.Maksudnya, “Ambil yang halal bagi kamu dan tinggalkan hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu”.⁸

Dan ada pula riwayat lain yang sahih yang ada hubungannya antara ayat di atas dengan ayat yang lain, yaitu, “Dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu dari kitab (ini) mengenai anak-anak yatim perempuan, yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, pada hal kamu ingin menikahinya. Dan kata Aisyah, “Ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki yang mengasuhnya, pada hal hartanya telah dikuasai pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahinya dan tidak pula melepaskannya untuk dinikahi orang lain. Jadi, harta anak itu dikuasainya, sementara anak tersebut ditelantarkannya, dalam artian tidak dinikahinya sendiri dan tidak pula diserahkan kepada orang lain untuk dinikahkan.⁹

Setelah melihat ketiga riwayat yang sahih dari Aisyah di atas, maka Hamka menyimpulkan bahwa ada hubungan yang jelas antara memelihara anak yatim perempuan dengan kemestian adanya keizinan (kebolehan) beristeri lebih dari satu hingga empat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa terdapat hubungan (*munasabah al-ayat*) yang erat antara surat An-Nisa` ayat tiga dan ayat dua yang penekanannya adalah tentang memelihara anak yatim. Pada ayat dua tersebut telah

⁷*Ibid.*, h. 226.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hal. 226-227.

dijelaskan dan diperingatkan jangan sampai ada aniaya dan perbuatan curang terhadap anak yatim, sebab perbuatan seperti itu adalah dosa yang sangat besar. Seorang wali perlu mengetahui bahwa akan datang masanya harta anak yatim yang dalam pemeliharaannya mesti diserahkan kepadanya, sebab dia akan menikah. Tetapi, realitasnya pada masa lalu, hal ini menjadi “gangguan” pada pikiran si wali. Salah satu di antara gangguan itu, si wali berkata dalam hati “lebih baik anak ini aku nikahi saja, sehingga ia tidak keluar lagi dari rumahku ini. hartanya tetap dalam genggamanku dan mas kawinnya bisa “ku bermain-mainkan” atau disebutkan saja dalam hitungan tetapi tidak dibayarkan, atau karena dia telah jadi isteriku tentu aku berhak atas hartanya. Kecantikannya bisa ku persunting, hartanya bisa ku kuasai dan mas kawinnya bisa dibayar murah.”¹⁰

Menurut Hamka, hal ini adalah suatu pikiran yang tidak sehat. Pikiran sehat yang timbul dari iman dan takwa adalah “lebih baik menikah saja dengan orang lain, bayar maharnya dengan mahar yang pantas, dan lebih baik menikah dengan orang lain sampai empat orang dari pada berlaku aniaya terhadap anak yatim yang ada dalam asuhan.”¹¹ Motif lain yang lahir dari pikiran tidak tersebut bisa bermacam-macam, misalnya si wali bermaksud menguasai seluruh hartanya tanpa menikahinya karena tidak cantik, tapi tidak pula

menikahkannya kepada orang lain karena ingin menguasai hartanya.

Oleh karena itulah Hamka melihat bahwa penekanan ayat sesungguhnya bukan kepada poligami tetapi kepada monogami. Ada pun penjelasan ayat yang memberi peluang untuk beristeri lebih dari satu menurutnya sebagai suatu pelajaran yang berharga bagi seorang Muslim, bahwa dari pada menyia-nyiakan anak yatim yang dalam pemeliharaan seseorang lebih baik menikahi wanita lain meskipun dua, tiga atau empat. Jadi bukan semata-mata Allah menyuruh berpoligami.¹²

Meskipun Hamka berkesimpulan demikian, ia juga tidak menampi bahwa secara psikologis dan sosiologis akan ada masanya bahwa poligami dapat menjadi pilihan dalam mengatasi berbagai masalah kejiwaan (*sex appeal*) sosiologis hubungan perkawinan manusia. Ia misalnya mengatakan:

Memang itulah kebijaksanaan al-Qur’an. Karena Islam itu bukanlah semata-mata mengatur ibadah, kepentingan tiap-tiap pribadi dengan Allah saja, tetapi memikirkan dan mengatur masyarakat. Betapapun kerasnya peraturan, namun kalau peraturan itu tidak sesuai dengan jiwa orang, peraturan itu pasti akan dilanggar juga. Misalnya kalau Islam melarang keras poligami, pelanggaran pasti terjadi. Dan adalah datu kehinaan dan jatuhnya gengsi bagi satu pemerintahan yang

¹⁰*Ibid.*, hal. 227.

¹¹*Ibid.*, hal. 228.

¹²*Ibid.*

undang-undangnya tidak ditaati orang. Apatah lagi peraturan agama!¹³

Sebagai agama sempurna, Islam juga menyadari bahwa secara biologis, manusia sangat dipengaruhi oleh syahwat sex. Syahwat sex ini berguna untuk melanjutkan keturunan manusia di bumi. Di samping itu, manusia baik laki-laki ataupun perempuan dianugerahi Allah rasa suka kepada pasangan yang cantik, atau yang tampan. Hal ini menurut Hamka sebagai konsekuensi bahwa manusia ditakdirkan Allah memiliki daya tarik syahwat yang disebut *sex appeal*. Selanjutnya Hamka menjelaskan:

“Untuk menyalurkan syahwat itu, agama membolehkan nikah. Maka tiap laki-laki melihat dan tergiur kepada perempuan cantik, yang terlebih dahulu dijelaskan Tuhan kepadanya ialah bahwa dia boleh meminang perempuan itu dan menikahinya. Walaupun sampai empat orang dia tertarik perempuan cantik, agama selalu mengatakan boleh! Tetapi, karena manusia itu ada akal, disuruh dia mempergunakan akal. Sebab syahwat adalah gejala, gelora sex. Sedangkan akal berfikir membawa ketenangan.”¹⁴

Dengan berfikir tersebut menurut Hamka, seseorang akan sampai kepada suatu pemikiran bahwa Islam memberi

jalan bahwa boleh menikah meskipun sampai dengan empat. Namun menurut Hamka, seorang muslim yang taat akan sampai kepada kesimpulan memang membolehkan menikahi perempuan sampai empat orang. Namun karena ada persyaratan adil, akhirnya ia memutuskan satu saja. Dan keputusan inilah yang membuat ia tenang.¹⁵

Islam menurut Hamka, sangat memperhatikan kehidupan seksual biologis. Hamka menjelaskan:

Pemuda Kristen, pemuda Islam, pemuda Hindu atau Budha, asal dia pemuda, dia pasti tergiur melihat perempuan. Dia pasti bersyahwat. Maka kalau agama mengadakan peraturan, bahwa persetubuhan adalah najis atau dosa, dan pernikahan bukanlah hidup yang terpuji dalam agama, patilah timbul suatu gejala di dalam jiwa yang membawa kepada tidak sehat.¹⁶

Orang Islam yang mengerti agama menurut Hamka, tidak akan ditimpa oleh kompensasi jiwa yang tidak sehat dimaksud. Seorang muslim yang sudah beristri, secara biologis tentu tetap tertarik kepada perempuan lain, namun karena didikan agama, maka agama membisikkan sesuatu hal yang sehat (halal) kepadanya, yakni ia boleh menikahi perempuan itu. Dengan bisikan demikian, maka ia terbimbing untuk

¹³*Ibid.*, hal. 234

¹⁴Ismael Hassan, “Hamka Titik Sentral Bahagia”, dalam Nasir Tamara (eds). *Hamka di Mata Hati Umat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal. 247.

¹⁵Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal. 224.

¹⁶*Op. Cit.*, hal. 235

menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang wajar, yakni melalui media pernikahan. Namun demikian, karena pernikahan adalah soal tanggung jawab, nafkah, dan keturunan, maka seorang muslim pasti berfikir matang untuk menambah isteri. Dengan berfikir, pada galibnya lebih banyak yang mengurungkan niat untuk menambah isteri. Tetapi dengan cara demikian, kata Hamka, suatu krisis dalam jiwa berupa gejalak syahwat sudah dapat diatasi.¹⁷

Selanjutnya Hamka menjelaskan, kalau kebolehan untuk menikah dan menambah isteri lebih dari satu tidak diatur oleh agama, maka akan terjadi akibat destruktif pada dua hal, pertama; munculnya penyakit jiwa seperti yang dijelaskan di atas, kedua; terjadi patologi sosial yang hebat di bidang sexual sebagaimana terjadi di negeri Barat.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa alasan-alasan rasional yang ditarik dari pesan-pesan Ilahi, bahwa boleh beristri lebih dari satu orang sampai dengan empat orang. Hal ini menurut Hamka merupakan jawaban logis bagi gejalak psikologis manusia. Dengan itu pula seorang muslim terlepas dari tekanan jiwa atau tekanan syahwat sex.

Tetapi dibalik semua kebolehan yang diberikan al-Qur'an untuk mempersunting isteri lebih dari satu, pesan al-Qur'an sesungguhnya menurut

Hamka hanyalah beristeri satu. Hamka menjelaskan:

“Beristeri satu adalah cita-cita yang luhur, tinggi, dan murni (ideal). Memang itulah yang kita tuju. Kita berdoa moga-moga pribadi kita dapat mencapainya, dengan kita menutup mata betapa hebatnya perjuangan batin tiap laki-laki yang beristeri satu orang itu, terutama pada zaman mudanya, sebab dia terjadi dari darah dan daging. Maka orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam dan mengerti filsafatnya, tidaklah pernah merasa ada satu peraturan yang menghalanginya menikah lagi. Tetapi setelah dibawanya berfikir tentang keadilan, tentang tanggungan mendidik anak dan segala resikonya, tidaklah jadi dia menikah lagi sampai akhirnya hari tua ditempuhnya dengan selamat, sampai menyaksikan anak-anak yang telah dewasa dan sampai tembilang penggali kuburlah yang memisahkannya dengan isteri yang satu itu.”¹⁹

Dari sudut pandang sosiologis (kemasyarakatan), poligami dapat pula menjadi alternative pemecahan masalah. Pada intinya menurut Hamka, hidup manusia diikat oleh berbagai dalil sosial, ekonomi, dan politik. Manusia tentu tidak dapat melepaskan diri dari ikatan sosial

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* (Jakarta: Umminda, 1982), hal., 192

¹⁹Rusydi Hamka, *Op.Cit.*, hal., 235

tersebut. Dalam hal jumlah laki-laki dan perempuan, maka pada tiap kelompok masyarakat pasti terdapat salah satu dari tiga hal berikut:

- a. Jumlah laki-laki sama banyaknya dengan jumlah perempuan
- b. Laki-laki lebih banyak dari perempuan
- c. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki

Kalau laki-laki sama banyaknya dengan perempuan, maka secara teoritis tentu tidak ada masalah, sebab dapat diasumsi masing-masing mempunyai jatah pasangan hidup. Tetapi bagaimana kalau laki-laki lebih banyak dari perempuan? Sementara secara biologis, laki-laki lebih sulit mengendalikan perilaku seksnya? Realitasnya memang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia bahwa laki-laki lebih banyak dari perempuan. Oleh karena itu tidak terlalu penting untuk diperbincangkan.

Realitas yang sering terjadi pada berbagai kelompok masyarakat di dunia adalah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Hal ini terutama menurut Hamka disebabkan oleh terjadinya peperangan. Karena laki-laki yang ikut berperang, sudah tentu pula laki-laki pula yang banyak jadi korban. Dalam kehidupan umat Islam masa lalu misalnya, suatu komunitas masyarakat pasca perang otomatis jumlah janda mengalami peningkatan, sedangkan jumlah pemuda mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan banyaknya laki-laki yang berstatus suami atau pemuda yang gugur di medan perang. Kenyataan inilah menurut Hamka yang memerlukan jalan

keluar, yakni terhadap ketidakseimbangan jumlah perempuan dari laki-laki yang notabene lebih banyak perempuan dari laki-laki. Maka dalam kondisi seperti, poligami merupakan alternatif atau Jalan keluar yang dimaksud.

Namun menurut Hamka patut pula disayangkan bahwa sebagian umat Islam menyalahgunakan aturan syara' tentang poligami dimaksud. Hamka mengatakan:

“Tetapi tidaklah kita membutuhkan mata, bahwa bagi sebagian kecil umat Islam bahwa kebolehan ini sudah disalahgunakan. Mereka menikah lagi dua, tiga, dan empat, dan bercerai kalau tidak senang lagi, lalu menikah lagi. Tetapi jumlah itu tidak banyak. Kalau kelihatan dan mendapat celaan orang, bukanlah karena banyaknya, melainkan karena buruknya; lekas mendapat sanggahan orang. Serupa dengan orang Arab Jahiliyah yang menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Adat jahat ini bukanlah rata, tetapi karena ada yang membuatnya, dicelalah dia dan dihardik keras oleh al-Qur'an.”²⁰

Berangkat dari penjelasan diatas, bahwa poligami menurut Hamka sesungguhnya bukanlah cita masyarakat Islam. Ia dibutuhkan sebagai jawaban

²⁰Hamka, *Loc. Cit*

terhadap problem sosial dan psikologis. Sebab, sebagaimana pernyataan Hamka pada bagian terdahulu bahwa kehidupan manusia tidaklah konstan, tetapi berdinamika yaitu mengalami pasang-surut. Adakalanya damai, perang, sehat, sakit, dan sebagainya. Islam memberikan jalan keluar yang aman dan sempurna terhadap berbagai masalah sosial dan psikologis manusia dimaksud. Hal ini juga menjadi tanda bahwa Islam adalah agama sempurna dan *rahmatan lil 'alamin*.

Jika dipikirkan secara filosofis tentang penekanan al-Qur'an kepada beristeri satu (*monogamy*), dan pembolehan al-Qur'an untuk beristeri lebih dari satu (*poligamy*), barulah dimengerti dengan baik maksud surat an-Nisa' ayat pertama yang menjadi pangkal rangkaian ayat sesudahnya (an-Nisa' ayat 2,3, dan 4). Surat an-Nisa' ayat 1 Allah berfirman:

بَدَأَ نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَأْتُوا
 أَوْدُسَاءَ كَثِيرًا جَلَالًا مِنْهُمَا وَبَشَرًا جَلَالًا مِنْهُمَا وَخَلَقُوا
 مِمَّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَاللَّهِ رَحِيمًا بِهٖ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا
 ﴿١﴾ رَقِيبًا عَلَيْكَ

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada

*keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*²¹

Ayat ini menurut Hamka, menginspirasi manusia tentang hakikat tujuan manusia yang jauh yaitu kesatuan umat manusia yang didasarkan atas takwa kepada Allah dan kasih sayang kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan itu menurut Hamka, maka ayat selanjutnya (an-Nisa' ayat 2) mengajak untuk memulai dari hal-hal yang praktis yakni memperhatikan keberadaan diri dan harta anak yatim yang berada dalam pemeliharaan si wali. Sampai akhirnya ayat mengimplisitkan (an-Nisa' ayat 3-4) bahwa tujuan universal manusia itu hanya mungkin dicapai jika setiap keluarga menggapai hidup yang *sakinah, mawaddahdan rahmah*. Peluang terbesar untuk mencapai hal ini hanya mungkin dilakukan jika manusia hanya beristeri satu karena hal inilah yang dapat mengantar berbuat adil.

Penutup

Beristeri satu (monogami) dalam Islam adalah ideal cita ajaran (hukum) Islam. Kesimpulan ini didasarkan kepada

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Semarang: Toha Putra, 1996), hal., 61.

suatu analisa mendalam terhadap pemikiran Hamka, khususnya yang tertuang pada Tafsir al-Azhar karya monumental Hamka sendiri. Kesimpulan ini didasarkan kepada kepada analisis dengan pendekatan filosofis, sosiologis, yuridis (*fiqhiyah*) terhadap ayat al-Qur`an khususnya surat an-Nisa` ayat 1 sampai dengan ayat 4.

Dalam analisis atau pemaparan pemikirannya, Hamka sangat sadar bahwa tingkatan yang filosofis (*hikmatut tasyri'*), per individu manusia (Muslim atau non Muslim) haruslah menyadari bahwa mereka berasal dari diri yang satu. Dari diri yang satu itu dijadikan oleh Allah pasangan hidup. Diri yang satu itu dipahami Hamka sebagai kemanusiaan universal, yaitu pada dasarnya, siapa pun manusianya; kecenderungan harapan-harapan dan cita-citanya adalah sama. Misalnya sama-sama cenderung kepada kebaikan, kebenaran dan kesucian. Untuk mewujudkan kecenderungan, harapan-harapan dan cita-cita kemanusiaan universal itu haruslah dilakukan oleh dua jenis yang berpasangan yaitu laki-laki

dan perempuan. Dari pasangan ini dilahirkan jenis laki-laki dan perempuan yang beranak pinak, sehingga muncullah keluarga-keluarga yang bertakwa dan memelihara keutuhan keluarga. Kesadaran dan ketakwaan keluarga ini lebih tinggi lagi karena mereka sadar senantiasa diawasi oleh Allah SWT.

Pembolehan Islam untuk beristeri lebih dari satu adalah suatu pembolehan khusus. Karena pembolehan ini berguna sebagai jalan keluar jika monogami secara akal sehat tidak memungkinkan untuk dipertahankan oleh suatu pasangan. Misalnya jika si isteri tidak sanggup untuk melayani kebutuhan si suami karena sakit permanen dan sebagainya. Atau oleh karena problem sosiologis lain, misalnya peperangan yang menimbulkan banyak janda atau anak yatim perempuan yang memerlukan penyelesaian melalui pernikahan. Terhadap kasus-kasus seperti inilah menurut Hamka, Islam membenarkan poligami. Jadi, jika monogami adalah anjuran syar'i, maka poligami adalah pertimbangan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)
- Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* (Jakarta: Umminda, 1982)
- Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, Jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz.6,
- Ismael Hassan, "Hamka Titik Sentral Bahagia", dalam Nasir Tamara (eds). *Hamka di Mata Hati Umat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983)
- Musfir Husain al-Jahrani, *Nazaratun fi Ta'addudi Az-Zaujat. Atau Poligami dari Berbagai Persepsi*. Cet.1, Terj. Muh. Suten Ritonga, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)